

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *HUMAN*
TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Syaddam Abdelnoer
NPM 2212011275**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Oleh

Muhammad Syaddam Abdelnoer

Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini berjalan. *Trafficking* atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Kasus *human trafficking* banyak terjadi di Indonesia tanpa kecuali di Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan dan faktor penghambat dalam perlindungan terhadap korban *human trafficking* di wilayah hukum Polda Lampung.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, untuk melihat Langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Ditreskrimum Polda Lampung, Anggota DPW SBMI Provinsi Lampung, Dosen Hukum bagian Pidana FH Unila.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap daerah rawan perdagangan orang, serta kerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian rasa aman kepada korban, penanganan laporan secara professional namun

Muhammad Syaddam Abdelnoer.

pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi faktor undang-undang yang belum mengatur secara optimal aspek teknis dan operasional, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran, serta faktor kebudayaan dan masyarakat berupa stigma, rendahnya kesadaran hukum, dan sikap apatis yang menyebabkan korban enggan melapor. Hambatan-hambatan tersebut secara kumulatif menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan Kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Lampung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berorientasi pada perlindungan korban, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan peran perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang proses masyarakat dan lembaga terkait diharapkan berperan aktif dalam menghilangkan stigma, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong korban untuk berani melaporkan tindak pidana perdagangan orang demi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, komprehensif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Human Trafficking, Lampung

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING IN THE LAMPUNG REGIONAL POLICE AREAS

By:

Muhammad Syaddam Abdelnoer

Human trafficking has become a transnational business, with a highly integrated network, both local and international, making it difficult for authorities to monitor. Various preventative measures have been implemented, but this crime continues. Human trafficking, especially of women and children, has become a major issue of regional and global concern. Human trafficking cases are prevalent throughout Indonesia, including Lampung Province. The research question concerns the forms of protection and the inhibiting factors in protecting human trafficking victims within the jurisdiction of the Lampung Regional Police.

The research method in this study uses a normative and empirical juridical approach, which is carried out by conducting direct research in the field using field research methods and techniques, to directly observe the implementation of laws and regulations. The sources in this study consisted of members of the Directorate of Criminal Investigation of the Lampung Regional Police, members of the DPW SBMI Lampung Province, and lecturers in Criminal Law from the Faculty of Law, Unila.

Based on the results of the research and discussion, it is shown that legal protection against the crime of human trafficking in Indonesia is indeed regulated in a certain way. Legal protection for victims of human trafficking is implemented in two forms: preventive protection and repressive protection. Preventive protection is carried out through legal counseling activities, community outreach, monitoring of areas prone to human trafficking, and cooperation with relevant agencies. Meanwhile, repressive protection is realized through law enforcement against perpetrators, providing a sense of security to victims, handling reports professionally, and facilitating the restoration of victims' rights in accordance with statutory provisions. However, the implementation of protection

Muhammad Syaddam Abdelnoer

The law still faces various obstacles, including the law's factors that do not optimally regulate technical and operational aspects, limited quality of human resources of law enforcement officers, weak coordination between agencies, limited facilities and infrastructure and budget, as well as cultural and community factors in the form of stigma, low legal awareness, and apathy that cause victims to be reluctant to report. These obstacles cumulatively hinder the realization of effective and comprehensive legal protection for victims of human trafficking crimes in the Lampung Regional Police area.

The suggestion in this study is that the Government and the Police, especially the Lampung Regional Police, are expected to improve the quality of human resources through training oriented towards victim protection, strengthening coordination with related agencies, and optimizing the role of preventive and repressive protection in a balanced manner. In addition, it is necessary to improve facilities and infrastructure and adequate budget support to support the process. The community and related institutions are expected to play an active role in eliminating stigma, increasing legal awareness, and encouraging victims to dare to report human trafficking crimes in order to realize effective, comprehensive, and equitable legal protection.

Keywords: Legal Protection, Victims, Human Trafficking, Lampung

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *HUMAN*
TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Syaddam Abdelnoer

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN *HUMAN*
TRAFFICKING DI WILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Syaddam Abdelnoer**

No. Pokok Mahasiswa

2212011275

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.Hum.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



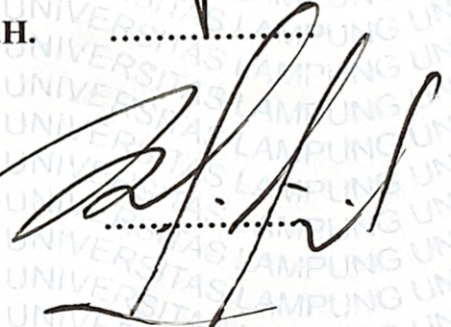
Sekretaris/Anggota

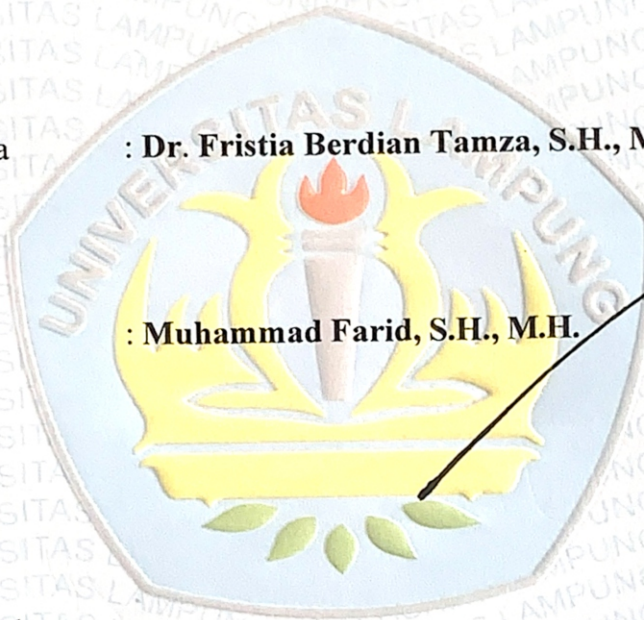
: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Muhammad Farid, S.H., M.H.





2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Syaddam Abdelnoer
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011275
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026

Penulis



Muhammad Syaddam Abdelnoer
2212011275

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Syaddam Abdelnoer, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 2002. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Harry Herdjuno, S.H., M.H. dan Ibu Lenny Susanti Ria S.H. . Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-

Kanak Palm Kid's pada tahun 2007-2008. Kemudian Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5, Bandar Lampung pada tahun 2008-2014. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Selanjutnya, Penulis meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada Tahun 2022 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama Menjadi mahasiswa, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, selama 32 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025

MOTTO

"Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik."

(Q.S Al Baqarah: 195)

"Hiduplah setiap detik tanpa ragu - ragu."

(Elton John)

“Belajarlal mengalah sampai tak seorangpun bisa mengalahkanmu. Belajarlal merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi allah subhanahu wata'ala, tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan Karya ini Kepada :

Alm. Bapak tercinta Harry Herdjuno, S.H., M.H.

Ibunda tercinta Lenny Susanti Ria, S.H.

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebbaikanku, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya Aku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Para pendidik Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir.Lusmeilia Afriani,DEA.,IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, ilmu berharga, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan ,bimbingan,masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
6. Bapak Refi Meidiantam, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Teristimewa untuk Alm. Bapakku tercinta, Harry Herdjuno terimakasih karena telah menjadi penyemangat dan tempat penulis belajar tentang arti perjuangan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih, cinta, dan rindu yang tidak akan pernah hilang.
10. Bundaku tercinta, Lenny Susanti Ria terimakasih karena telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Dengan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang, dan telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Adik-adikku tersayang : Rifat, Bintang, Kinanty, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang.
12. Terimakasih kepada teman-teman hahahihi ku selama di perkuliahan : Bram, Micho, Timo, Fahmi, Dayat, Alghy, Daffa, Irvan, Rhevo, Daffa Alky. Terimakasih atas waktu kita bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini selalu terjaga sampai kita mencapai kesuksesan
13. Terimakasih kepada teman-temanku selama di perkuliahan 4 Every Moments : Faiq, Akim, Haiqal, Fachri, Yolanda, Caca, Tiara, Bierly. Terimakasih karena telah kebersamai penulis dan memberikan warna di dunia perkuliahan, saya berharap pertemanan ini selalu terjaga sampai kita mencapai kesuksesan
14. Teman-teman KKN Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan : Farhan, Danu, Irma, Michelle, Syila, Angel Terima kasih telah memberikan dukungan,kebahagiaan dan pengalaman baru selama 32 hari,semoga kelak kita semua meraih cita-cita dan impiannya masing-masing
15. Teman-teman Bagian Pidana Angkatan 22,Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan,dukungan dan doa untuk penulis
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 22 yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan,dukungan dan doa untuk penulis
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung,

Penulis,

Muhammad Syaddam Abdelnoer
2212011275

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	18
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
D. Tinjauan mengenai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban <i>Human Trafficking</i> di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung	48
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Human Trafficking</i> di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung	77

V. PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu munculnya berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang lebih kompleks yaitu dengan berbagai bentuk, jenis, dan modus operandi yang lebih modern. Salah satu kejahatan tersebut adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan perdagangan orang terus menerus berkembang baik secara nasional maupun internasional.¹ Dalam beroperasinya kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup (tersembunyi) dan bergerak di luar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sebuah sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan korban tindak pidana.²

Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini berjalan. *Trafficking* atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Diperkirakan tiap tahun ada dua juta manusia diperdagangkan di dunia ini dan sebagian besarnya adalah anak dan perempuan.³

¹ Marlina dan Azmiati Zuliah, Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)*, Cetakan Kesatu, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hlm., 1.

² *Ibid*

³ Buletin Blakasuta Ruang Merayakan Keterbukaan, *Perdagangan Perempuan dan Anak; Sebuah Praktek Neo-Slavery dan Pelanggaran HAM*, ed. VII, Cirebon: Fahmina Institut, 2004, hlm. 4.

Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi (*United Convention Against Transnational Crime*, 2000) atau Konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Pengesahan *United Convention Against Transnational Crime* (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) telah memuat lima jenis kejahatan yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan orang (perempuan dan anak), penyelundupan orang, dan senjata. Kelima kejahatan ini telah dinyatakan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang dipandang serius sehingga memerlukan pengaturannya dalam bentuk suatu konvensi atau traktat.⁴

Tindak Pidana perdagangan orang berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.⁵ Merujuk pada Protokol Palermo, perdagangan manusia setidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-praktik menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, “pengambilan organ tubuh”. Sedangkan perdagangan manusia menurut Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 meliputi perekrutan, pengiriman, atau penerimaan” dengan cara ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang dengan tujuan “segala bentuk eksploitasi”.⁶

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa daerah, menjadi salah satu negara asal, tujuan, dan transit dalam jaringan perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Praktik ini mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁵ Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Social Politic Genius, Makassar, 2019, hlm., 7.

⁶ *Ibid*

seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ (UU No. 21 Tahun 2007).

Perlindungan hukum terhadap korban TPPO secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan hak korban untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan fisik, rehabilitasi, dan restitusi dari pelaku (UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2006), namun dalam implementasinya, perlindungan terhadap korban masih menemui banyak kendala. Penelitian Lestari menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan berbasis korban, sehingga penanganan korban sering kali tidak maksimal. Selain itu, fasilitas rehabilitasi dan pendampingan psikologis masih sangat terbatas,⁷ terutama di daerah seperti Lampung. Kendala lainnya berasal dari lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dinas sosial, dan organisasi non-pemerintah dalam menangani korban *trafficking*. Menurut laporan Kementerian PPPA (2022), rendahnya koordinasi antarinstansi dan tumpang tindih kewenangan sering menjadi penghambat dalam proses pemulihan korban dan proses hukum terhadap pelaku.

Faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang karena praktik ini kerap dikemas dalam bentuk pekerjaan yang menjanjikan atau pernikahan dini. Kondisi ini menyebabkan rendahnya angka pelaporan dan menjadikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku menjadi tidak efektif.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data Ditreskrimum Polda Lampung,

⁷ Ita Ayu Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 9 (2021), Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

selama tahun 2022-2024 tercatat peningkatan jumlah 44 kasus TPPO yang berhasil diungkap oleh jajaran Polda Lampung.⁸

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk/Modus Tindak Pidana
1	2022	12 Kasus	Perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran secara illegal
2	2023	15 Kasus	Eksplotasi seksual dan perdagangan anak
3	2024	17 Kasus	Perekrutan pekerja migran illegal dan eksploitasi ekonomi
	Jumlah	44 Kasus	-

Hal ini menunjukkan bahwa Lampung tidak hanya sebagai daerah asal, namun juga menjadi jalur transit penting dalam jaringan perdagangan orang. Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali terungkap di Provinsi Lampung. Kasus pertama yaitu ditangkapnya pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang ke Jepang. Secara ringkas korban Irvanudin mengungkapkan bahwa dirinya, bersama beberapa para pekerja migran dan calon pekerja migran lain, telah menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh LPK Momiji. Irvanudin pada tahun 2019 telah diberangkatkan oleh LPK Momiji ke Jepang dengan visa studi banding, dengan iming-iming setelah visa studi bandingnya berakhir maka akan dapat diperpanjang untuk bekerja ke Jepang, namun setelah 3 bulan, Irvanudin harus kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pun Irvanudin masih dihadapkan dengan eksploitasi ekonomi untuk keberangkatannya bekerja ke Jepang dengan nominal berkisar 56 juta rupiah. Sebagai tindak lanjut, kepolisian menahan Deni Maulana Yusuf, selaku direktur LPK Momiji, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/90/XI/RES.1.16./2024/Sat Reskrim, tertanggal 15 November 2024. Namun, tidak lama setelah itu, Deni Maulana Yusuf merespons dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Irvanudin, Hariyadi, dan Angga.⁹

⁸ <https://www.niaga.asia/periode-2022-2024-polda-lampung-ungkap-40-kasus-tpo/>, diakses pada 7 Juli 2025

⁹ [https://sbmi.or.id/pelaku-gugat-korban-tpo-sbmi-korban-perdagangan-orang-tidak-sepantasnya-dijadikan-tergugat/#:~:text=Kasus%20ini%20bermula%20pada%2018,Polres%](https://sbmi.or.id/pelaku-gugat-korban-tpo-sbmi-korban-perdagangan-orang-tidak-sepantasnya-dijadikan-tergugat/#:~:text=Kasus%20ini%20bermula%20pada%2018,Polres%20Lampung%20mengungkap%2044%20kasus%20TPPO%20yang%20berhasil%20diungkap%20oleh%20jajaran%20Polda%20Lampung.)

Kasus kedua yaitu Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarna Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat transaksi dan lokasi prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur, dengan ditemukannya 7 (tujuh) wanita, 1 (satu) wanita yang di duga sebagai mucikari nya, 6 (enam) wanita sebagai pekerja seks komersial dan diantar wanita itu 5 (lima) diantaranya masih di bawah umur, 1 (satu) sudah dewasa, 3 (tiga) pria sebagai pencari pelanggan, 2 (dua) laki-laki selaku pemakai jasa seks komersial, alat kontrasepsi (kondom) merek sutra, minyak pelumas, tisu, dan berbagai jenis merek handphone sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di infentarisir terhadap orang dan barang bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian perkara, selanjutnya dibawa ke Polda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.¹⁰

Kepolisian, dalam hal ini Polda Lampung, memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penindakan TPPO. Polisi sebagai garda terdepan harus mampu melakukan identifikasi korban, memberikan perlindungan, serta menjamin pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Namun demikian, kinerja ini sangat tergantung pada pelatihan dan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan ini Maka peneliti akan melakukan penelitian tentang: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung”

20Lampung%20Timur%2FPolda%20Lampung, diakses pada Oktober 2025.

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef9b165961fe94baa8303833363136>. Html, diakses pada Oktober 2025

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diawal, maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban *human trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin ilmu hukum pidana formil. Sementara dari sisi substansi dibatasi pada perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*. Tempat penelitian yaitu pada Polda Lampung sebagai tempat pengumpulan data, termasuk wawancara dengan kepolisian dan untuk pelaksanaannya akan dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban *human trafficking*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Korban *human trafficking*;
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan

korban, dengan fokus pada pendekatan penegakan hukum yang berbasis pada hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bahan Evaluasi Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Polda Lampung)
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kepolisian Daerah Lampung untuk meninjau kembali efektivitas sistem perlindungan hukum yang telah mereka jalankan terhadap korban TPPO.
- 2) Panduan bagi Lembaga Perlindungan Korban
Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga pemerintah dan LSM dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang lebih terstruktur kepada korban, baik dari aspek hukum maupun psikososial.
- 3) Saran Kebijakan Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam menyusun kebijakan perlindungan korban yang lebih responsif, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan TPPO.
- 4) Peningkatan Kesadaran Publik dan Pendidikan Hukum Masyarakat Dengan adanya penelitian ini, masyarakat luas diharapkan dapat lebih memahami bahaya perdagangan orang dan mengetahui hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban, sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum secara umum.
- 5) Rujukan Akademik bagi Peneliti dan Mahasiswa Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa hukum dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mendalami isu TPPO, perlindungan korban, atau penegakan hukum di tingkat daerah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹² Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹³ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 54.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 102.

¹³ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar), yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa hak-hak korban merupakan bagian komponen dari konsep hak asasi manusia.¹⁴ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹⁵

¹⁴ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm, 121.

¹⁵ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007. hlm, 27.

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and fair treatment. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

b. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:¹⁶

1) Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum terdiri dari kualitas undang-undang yang dibuat, apakah sudah jelas, tidak ambigu, dan mampu mengatur perkembangan masyarakat, selanjutnya peraturan yang baik mempermudah penegakan, sedangkan peraturan yang kurang baik (misalnya, lambat disesuaikan dengan perubahan zaman) akan menyulitkan penegakan.

2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum (hakim, polisi, jaksa, pengacara, dll.). Pelaksanaan penegakan hukum, dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum (pengetahuan, kompetensi, integritas, kesadaran profesi, kode etik, dan sikap mental) sangat penting agar hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 2005, hlm. 5

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pendukung teknis dalam pelaksanaan hukum, seperti gedung, teknologi, transportasi, dan anggaran. Keterbatasan sarana dapat menghambat proses hukum, seperti lambatnya proses administrasi atau kurangnya alat pendukung penyelidikan.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Faktor masyarakat berupa Lingkungan tempat hukum berlaku, kemudian tingkat kesadaran, kepatuhan, dan penghayatan hukum oleh masyarakat sangat memengaruhi. Jika hukum sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat, penegakan akan lebih mudah.
- 5) Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Nilai-nilai abstrak yang dianut masyarakat (karya, cipta, rasa) yang menjadi landasan perilaku. Budaya seperti korupsi atau kebiasaan suap dapat menjadi penghambat besar, karena melemahkan ketaatan pada hukum formal.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Pengertian atau istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di

¹⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal Juli 2025

rugikan.¹⁸

- c. Kepolisian Daerah Lampung atau Polda Lampung, adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Lampung. Polda Lampung karena tergolong Polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi.¹⁹
- d. *Human Trafficking* adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau paksaan untuk tujuan eksploitasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan antara lain tinjauan tentang perlindungan hukum dan tindak pidana, tindak pidana perdagangan orang, tinjauan mengenai korban tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan yang terakhir Analisis Data.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm. 63

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Lampung, diakses pada tanggal Juli 2025

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dan kendala atau faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di wilayah Kepolisian Daerah Lampung.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:²¹

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

²¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

4. dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
5. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²²

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapatugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²³

²² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

²³ *Ibid*

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak- hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Business English Dictionariy, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.²⁴ Sementara itu *Black's law Dictionariy* mendefinisikan *a statute that safe guards consumers in the use good and services*.²⁵ Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-

²⁴ Peter Colin, *Business Englih Dictionariy*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.

²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionariy*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 335.

permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice source from the injury*.²⁶ Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.²⁷

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.²⁸ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁹

Berdasarkan uraian mengenai konsep dan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak setiap subjek hukum, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dan rentan, seperti korban tindak pidana. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 54.

²⁷ AZ Nasution, *Hukum perlindungan konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 22.

²⁸ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

²⁹ *Ibid*

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁰ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³¹

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³²

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.71.

³² *Ibid*

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³³

4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.³⁴

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:³⁵

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki kompleksitas tinggi dan menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia adalah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merampas hak-hak dasar korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari tindak pidana tertentu yang memiliki pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking*. *Trafficking* yang didefinisikan sebagai perdagangan manusia bagi orang awam berasal dari kata dagang yang merupakan suatu pekerjaan berhubungan dengan jual dan beli untuk tujuan keuntungan. Sedangkan *trafficking* menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyerahkannya perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut.³⁶

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdelijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:³⁷

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkannya sebagai delik.

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white color crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.³⁸ Perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar

³⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta, hlm. 1

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 86.

³⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 7.

dunia yang harus ditanggulangi dengan serius karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protoko untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut : “*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan

orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur Objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:
 - a) Perekrutan;
 - b) Pengangkutan;
 - c) Penampungan;
 - d) Pengiriman;
 - e) Pemindahan;
 - f) Penerimaan.
- 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - b) Penculikan;
 - c) Penyekapan;
 - d) Pemalsuan;
 - e) Penipuan;
 - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
 - a) Penjeratan utang;
 - b) Memberi bayaran/manfaat;
 - c) Eksploitasi yang terdiri dari:
 - (1) Eksploitasi seksual;
 - (2) Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - (3) Transplantasi organ tubuh.
 - 4) Unsur tambahan yaitu dengan atau tanpa dengan persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur subjektif, yaitu:

- 1) Kesengajaan, yaitu:
 - a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik;
- 2) Rencana terlebih dahulu, yaitu:
 - a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - b) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu:

- a. Proses: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- b. Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 26 utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immaterial.

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang juga turut membantu antar para pihak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang lebih mudah dilakukan. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar 27 negara. Dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku atau subjek tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori:

a. Setiap Orang

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 2).
- 2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 4).
- 4) Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi (Pasal 5) dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut ter eksploitasi (Pasal 6).
- 5) Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- 6) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 7) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbucatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan

korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

- b. Korporasi Selain individu atau perorangan, dalam tindak pidana perdagangan orang korporasi juga dikategorikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur: “Korporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (Pasal 1 angka 6 UUPTPO) “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” (Pasal 13 ayat (1) UUPTPO) “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya” (Pasal 13 ayat (2) UUPTPO).
- c. Penyelenggara Negara Secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lebih lanjut, “penyelenggara negara” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.
- d. Kelompok Yang Terorganisasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).” Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

- 1) Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
- 2) Keberadaannya untuk waktu tertentu;
- 3) Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
- 4) Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau financial. Keuntungan materiil atau financial ini adalah dalam bentuk benda atau uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan berupa uang.

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia ada dua lingkup wilayah tujuan perdagangan orang yaitu antar daerah/pulau dan antar negara. Kondisi geografis Indonesia sebagai juga merupakan salah satu faktor yang memberi kemudahan untuk terjadinya perdagangan orang. Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

- a. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim keluar negri di Indonesia.
- c. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
- d. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi.
- e. Tindakan mengirim anak dan perempuan keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi diluar Indonesia.
- f. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Mereka yang melakukan Tindakan Perdagangan Orang, tetapi tidak terjadi.
- h. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
- i. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap Tindakan kejahatan perdagangan orang.
- j. Memanfaatkan korban perdagangan orang untuk melakukan hubungan seksual,

pelecehan, dan memperkerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan orang dan menerima manfaat.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan.
- b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
- c. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

6. Bentuk Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk/jenis perdagangan orang di Indonesia antara lain:³⁹

- a. Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari soro tan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.
- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga

³⁹ Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, *Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)*, Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10, Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2022, hlm. 453-454.

disekap secara paksa dandijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.

- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki- laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Cina, Hongkong, Jepang, Australia, Amerika utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaanpraktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anakanak. orang dikatakan fedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h. Pengemis dan anak jalanan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan dijadikan anak-anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).
- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam ma syarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
- j. Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k. Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang masing masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protokol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan diatas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.

D. Tinjauan mengenai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Korban menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴¹ Maka dalam hal mengenai pengertian korban diatas adapun hak dan kewajiban korban berikut ini. Setiap manusia yang dilahirkan didunia tentu memiliki hak dan kewaiban sebagai manusia, Lain halnya dengan korban tentu memiliki hak yang sama, secara umum warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 namun diatur secara rinci dalam UU tertentu. Jika didalam Hukum Acara Pidana mengenai hak dari tersangka/terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 50-68 KUHP.

Menurut Ezzat Abdel Fattah, tipologi korban dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) *Non- participating victims*/korban non partisipatif; 2) *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten; 3) *Provocative victims*/korban provokatif; 4) *Participating victims*/korban partisipatif; 5) *False victims*/korban karena kekeliruan.⁴² Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu: Korban sama sekali tidak bersalah; 2) Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri; 3) Korban sama salahnya dengan pelaku; 4) Korban lebih bersalah daripada pelakunya; 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah; 6)

⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 37-38

⁴² Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 26.

Korban pura-pura dan korban imajinasi.⁴³ Menurut Schaffer, tipologi korban dapat dirinci sebagai berikut:⁴⁴

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai “affair” dengan orang lain. Dalam hal ini korban menjadi pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative Victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biological Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially Weak Victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu

⁴³ *Ibid*, hlm. 35

⁴⁴ *Ibid*.

penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

7. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah beberapa konsep korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Konsep hukum korban menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), definisi dari korban adalah: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan definisi korban menurut UU PSK tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk suatu konsep korban yaitu:

- a. Orang yang dimaksud dalam UU PSK adalah setiap individu atau kelompok.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Penderitaan yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok merupakan penderitaan yang menyerang fisik atau tubuh yang dapat mengakibatkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat dan juga penderitaan yang menyerang kondisi psikis atau mental seperti misalnya trauma berat atau bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Dalam hal penderitaan yang dialami, dapat pula terjadi kerugian secara ekonomi atau materiil yaitu kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi.
- c. Diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Unsur tindak pidana merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dengan konsep korban. Dalam suatu tindak pidana, terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melawan hukum dengan melanggar undang- undang yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang kemudian menjadi korban. Dalam tindak pidana akan terdapat pihak yang melakukan sebagai pelaku tindak pidana dan pihak yang dirugikan sebagai korban tindak pidana. Unsur tindak pidana merupakan unsur yang sifatnya mutlak dalam menentukan pelaku terlebih korban sehingga korban pada intinya merupakan pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Konsep korban menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang kualifikasi tindak pidana perdagangan orang, diatur pula mengenai definisi tentang korban khususnya korban tindak pidana perdagangan orang yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Berdasarkan definisi yang diatur dalam undang-undang ini, maka konsep korban yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai korban, maka harus terdapat 3 unsur yaitu:

- a. Orang yang bersifat individu atau kelompok;
- b. Mengalami kerugian (fisik/psikis/ekonomi/sosial);
- c. Diakibatkan oleh adanya tindak pidana.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terdapat suatu kejelasan akan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Penentuan kedudukan korban bukan hanya sekedar bertumpu pada adanya kerugian yang dialami oleh individu atau kelompok, melainkan juga melihat dan menakar terlebih dahulu bahwa kerugian yang muncul adalah akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

3. Konsep korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, tidak ditemukan adanya suatu klausul yang menjelaskan definisi dari korban tindak pidana secara implisit. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan antara lain: Pasal 14 c ayat (1) yang tertulis: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung terdapat perlindungan terhadap korban tindak pidana sekalipun tidak dinyatakan secara tegas dalam

keseluruhan KUHP mengenai definisi dari korban. Di dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik konsep korban secara tidak langsung yaitu:

- a. Tindak pidana. Di dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) tersebut, secara tersirat terdapat adanya frasa “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa adanya suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Kerugian. Di dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) tersebut, terdapat frasa “kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu”. Dengan demikian, terdapat unsur kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan akibat telah dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pasal 72 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; ayat (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Tindak pidana aduan diatur di dalam KUHP khusus mengatur masalah tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana aduan. Menurut Van Hamel, pada umumnya orang berhak mengadukan suatu delik aduan kepada penyidik ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.⁴⁵

4. Konsep korban menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ G.A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 233.

Di dalam KUHAP, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang korban. Namun demikian, terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengatur karakteristik- karakteristik korban. Pasal-pasal yang mengatur tentang karakteristik korban antara lain:

- a. Korban Sebagai Pihak Pelapor. Pasal 108 KUHAP: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan ketentuan dari pasal ini, maka hak yang terutama bagi orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana adalah untuk membuat laporan kepada penyidik. Definisi ini memiliki kemiripan dengan definisi korban yang berasal dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi kriminologi yang bersifat positivis yang menitikberatkan bahwa peristiwa yang dialami oleh korban adalah merupakan perbuatan jahat yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana .
- b. Korban Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan. Pasal 80 KUHAP: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 81 KUHAP: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, terdapat perluasan mengenai subyek korban di mana korban dalam hal ini bukan hanya terbatas pada orang dengan kedudukan biasa melainkan juga orang dalam kedudukannya sebagai penyidik atau penuntut umum. Di dalam perkembangan ruang lingkup viktimologi, paradigma mengenai korban mengalami perluasan, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau

bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan.⁴⁶ Melalui eksistensi berlakunya KUHAP, maka korban dimungkinkan mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban seperti melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁷

c. Korban Sebagai Pihak Ketiga yang Dirugikan.

Pasal 98 ayat (1): Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan. 2) Pasal 99 ayat (1): Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam praktek yang terjadi di kehidupan nyata, tidak jarang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menimbulkan dampak kerugian yang dialami tidak hanya oleh korban secara langsung, melainkan pihak ketiga yang sama sekali tidak bersalah dan tidak terlibat, contohnya istri dan anak dari korban yang meninggal dunia atau pun mengalami cacat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Namun dalam bab mengenai Penjelasan dalam KUHAP tidak diatur secara jelas mengenai orang lain atau pihak ketiga yang dirugikan. Menurut *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, dinyatakan bahwa pengertian *Victims of Crime*: 1) *Victims means persons who, individual or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury,*

⁴⁶ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 21.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni. Bandung, Bandung, 2012, hlm. 170.

emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member States, including those laws prescribing criminal abuse of power. 2) A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term „victim” also includes, where appropriate, the immediate family, or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 2 (dua) jenis korban yaitu korban tindak pidana secara langsung (*direct victims of crime*) dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victims of crime*). Korban tindak pidana langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban tindak pidana langsung memiliki karakteristik: 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif; 2) Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia; 3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*; atau 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.⁴⁸ Pihak keluarga seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat yang menjadi korban secara tidak langsung, berdasarkan ketentuan pasal ini dalam KUHP, dapat mengajukan gugatan

⁴⁸ C. Maya Indah. Op.Cit., hlm. 31.

sebagai bentuk protes akan kerugian yang dialami. Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat digabungkan dengan dakwaan pidana yang ditetapkan kepada terdakwa yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa dasar dari kerugian yang digugat merupakan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

d. Korban sebagai saksi korban

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1): a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini maka kedudukan korban semata-mata hanyalah merupakan sebagai saksi dari suatu perkara pidana untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini, selain sebagai pelapor yang merupakan orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan peristiwa tindak pidana yang terjadi dan menimpa kepadanya, korban juga berperan sebagai saksi pasif di mana korban hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri.⁴⁹

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁵⁰

⁴⁹ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁵⁰ Ayu Larasati, “Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum”, (online), (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab202.pdf?sequence=>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.⁵¹ Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.⁵²

Korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Di dalam KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan perlindungan dalam Pasal 162 KUHAP. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHAP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (Pasal 98 ayat (1) KUHAP). Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh UU No.13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh UU ini. Dalam Pasal 12 UU No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 210

⁵² *Ibid*

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor faktornya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-

faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:⁵³

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut diijak di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 70

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan)
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:⁵⁴

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

⁵⁴ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 41.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur sesuai dengan rencana dan prosedur tata cara penelitian yang telah dibuat. Dengan rencana yang matang maka perlu dilakukannya pengorganisasian penelitian, yang mana dalam hal ini merapikan tatanan penelitian. Metode penelitian digunakan agar menciptakan keteraturan dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu fenomena yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan, sehingga dapat diolah menjadi sebuah informasi baru yaitu hasil penelitian.⁵⁵

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini mempunyai fokus pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang. Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, untuk melihat Langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

dalam suatu masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang, dengan melihat bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, data tersebut yaitu:⁵⁷

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain. Data primer dapat diambil dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan. Data ini memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data ini didapatkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu anggota kepolisian daerah Provinsi Lampung yang menangani kejahatan *trafficking* dan orang atau korban dari kejahatan *trafficking*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 51-52.

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, wawancara, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan suatu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber Adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Lampung	:1 Orang
2. Anggota DPW SBMI Provinsi Lampung	:2 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	:1 Orang +
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tahap berikut yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data. Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Penulis mengamati kegiatan masyarakat sekitar perusahaan sebagai hasil dari pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang. Observasi bertujuan untuk melihat secara nyata kondisi yang ada di lingkungan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan informan guna kepentingan penelitian dengan berkomunikasi secara langsung kepada obyek yang diteliti. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Pada penelitian ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada beberapa narasumber yaitu pihak anggota kepolisian daerah Provinsi Lampung yang menangani kejahatan *trafficking* dan orang atau korban dari kejahatan *trafficking*.

Agar wawancara berjalan dengan baik sebelum melaksanakan wawancara diawali dengan membuat daftar pertanyaan mengenai fokus penelitian secara runtut dan singkat. Seluruh pertanyaan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pedoman wawancara yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang fleksibel kepada seluruh narasumber yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Fleksibel dapat dimaknai mengisyaratkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut suatu waktu dapat berubah dalam hal redaksionalnya sesuai kondisi dan situasi saat pelaksanaan wawancaranya, namun tidak menghilangkan substansi dari informasi yang ingin ditanyakan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun suatu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung atau sudah dalam bentuk informasi. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan yakni sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai

kepuustakaan yang ada, untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki sudah dianggap lengkap, relevan dan jelas.

b) **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data merupakan kegiatan menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini yaitu untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c) **Penyusunan Data**

Penyusunan data adalah kegiatan dimana penulis harus memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, selanjutnya disusun dan ditempatkan secara berurutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, maka dapat ditarik garis linier terkait kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kepolisian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya kepolisian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap daerah rawan perdagangan orang, serta kerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian rasa aman kepada korban, penanganan laporan secara profesional, serta fasilitasi pemulihan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di wilayah Kepolisian Daerah Lampung masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari beberapa faktor utama. Faktor undang-undang ditandai dengan belum optimalnya pengaturan yang bersifat teknis dan operasional, sehingga menyulitkan implementasi perlindungan korban secara efektif. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendekatan yang berorientasi pada korban, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Faktor sarana dan prasarana tercermin dari minimnya fasilitas pendukung dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak optimalnya pemulihan korban. Selanjutnya, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat ditandai oleh masih kuatnya stigma, rendahnya kesadaran

hukum, serta sikap apatis masyarakat yang menyebabkan korban enggan melapor dan mengakses perlindungan hukum. Keseluruhan faktor tersebut secara kumulatif menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi korban perdagangan orang.

B. Saran

1. Pemerintah, kepolisian, dan lembaga non-pemerintah sebaiknya memperkuat sinergi dan koordinasi secara berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas serta profesionalisme aparat penegak hukum, intensifikasi penyuluhan hukum dan pengawasan di daerah rawan, serta optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dalam pendampingan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif dan berorientasi pada keadilan serta hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Kepolisian Daerah Lampung bersama instansi terkait diharapkan untuk bertindak tegas meningkatkan efektivitas perlindungan hukum melalui penguatan upaya preventif dan represif secara seimbang. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya kepada kelompok masyarakat rentan, agar tidak mudah terjerumus dalam praktik perdagangan orang. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi guna mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana serta mempercepat proses pemulihan hak-hak korban. Pendekatan yang lebih berorientasi pada korban juga perlu diterapkan secara konsisten untuk mengatasi hambatan psikologis korban selama proses hukum. Dengan langkah tersebut, diharapkan faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Garner, Bryan. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition, St. Paul Minnesota.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan area University Press, Medan.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Colin, Peter. 2006. *Business English Dictionaty*. Linguaphone, London.
- Davidson, Julia O'Connell. 2005. *Child Sexual Abuse: The Law and Child Protection*, Routledge: Feingold.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hernandez, L. M., Smith, J., & Johnson. 2019. *Trafficking and the Impact on Victims*, Academic, New York.
- Indah S., C. Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lapian, Loisa Magdalene Gandhi dan Hetty A. Geru, Muhammad Kamal. 2019. *Human Traficcking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama. Social Politic Genius, Makassar.

- Marlina dan Azmiati Zuliah, Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisa Melalui Pendekatan Teori- Teori Korporasi)*, Cetakan Kesatu. Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- M. Hadjon, Piliphus. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Meliala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni, Bandung.
- Nasution, AZ. 2014. *Hukum perlindungan konsumen, Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta.
- Nuraeny, Henny. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Nurhadiyah, Siti. 2019. *Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Orang*, Penerbit Karya Putra, Semarang.
- Sahetapy, J.E. 2014. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Santosa, Budi. 2018. *Perdagangan Orang: Sebuah Ancaman Global*. Penerbit Pena Mandiri, Lampung.
- Sinaga, Aman. 1993. *Tata Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.

Van Hamel, G.A. 2017. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencan Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal

Adudu, R. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Lex Crimen 11, No. 3.

A. P. Agus, T., & Sherly. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Di Indonesia*. Jurnal Hukum 9, No. 1.

Dewi, Erna dan Maya Shafira. 2023. *Protection Of Human Rights in the Criminal Justice System: Contemporary Challenges And Solutions*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maya+shafira&btnG=

E. N. S. Hasibuan dan B. Sendy. 2024. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Manusia Melalui Vidio Platform Media Sosial*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.11, No.1.

Krisnalita, Louisa Yesami. 2017. *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007*, Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2.

Lestari, Ita Ayu. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 9 (2021), Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

M. I. Apriansyah, M. M. Lestari dan E. Deliana. 2024. *Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.5, No.1.

Shafira, Maya, Deni Ahmad dan Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza. 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fristia+berdian+tamza&oq=fristia+berdian+

V. P. L. Prameswari. 2025. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

Perdagangan Orang, LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, Vol.2, No.1.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Sumber Lainnya

Ayu Larasati, "Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum", <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

Buletin Blakasuta. 2004. Ruang Merayakan Keterbukaan, *Perdagangan Perempuan dan Anak; Sebuah Praktek Neo-Slavery dan Pelanggaran HAM*, ed. VII, Fahmina Institut, Cirebon.

Chandra, R. S. S. *Human Trafficking and the Law*, Journal of Law and Social Policy, 2010, <https://doi.org/10.2307/j.ctt5vkfgr.4>.

<https://kp2mi.go.id/berita-detail/ungkap-kasus-tpo-dan-restitusi-bp2mi-berikan-penghargaan-pertama-di-lampung>.

<https://www.humaspolresmetro.com/2024/06/kasus-perdagangan-orang-di-lampung-ini.html>

<https://www.niaga.asia/periode-2022-2024-polda-lampung-ungkap-40-kasus-tpo/>

Koalisi Perempuan Indonesia, Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta.

Mordeson, John N. and Sunil Mathew, *Human Trafficking and Modern Slavery*, 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.